



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **121**/DT2008

TENTANG

PENGELOLA ADMINISTRASI UMUM PROGRAM STUDI S3 ILMU KEHUTANAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi proses belajar mengajar pada Program Studi S3 Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2008, dipandang perlu dibentuk Pengelolanya ;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Program Studi S3 Ilmu Kehutanan Unmul Nomor 007/H17.12/S3-IK/KP/2/2008, tanggal 19 Februari 2008 ;
  - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006;
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2007, tentang Tunjangan Dosen ;
  6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
  7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  8. Keputusan Rektor Unmul Nomor 73/OT/2008, Tentang Pengangkatan Ketua Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman.
  9. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI. Nomor 2368/DT/2001 tanggal 11 Juli 2001 tentang Persetujuan untuk menyelenggarakan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Pengelola Adminitrasi Umum Program Studi S3 Ilmu Kehutanan tahun anggaran 2008, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat Keputusan ini ;
- Kedua : Pengelola diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada PNB program Doktor (S3) Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman;

Keempat : Keputusan ini berlaku surut dihitung tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 26 Februari 2008

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.   
NIP. 130369027

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. Di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I dan III Unmul;
6. Dekan Fakultas Kehutanan Unmul;
7. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : /DT/2008


Tanggal : 26 Februari 2008

Tentang : Pengelola Adminitrasi Umum Program Studi (S3) Ilmu Kehutanan  
Universitas Mulawarman

No	JABATAN	PEJABAT / NAMA
1.	Penanggung Jawab	Rektor
2.	Penasehat	Pembantu Rektor I Pembantu rector II Pembantu Rektor III Pembantu Rektor IV
3.	Ketua	Prof. Dr. Abubakar M. Lahjie, M.Agr.
4.	Sekretaris	Prof.Dr. Kadar Sutrisno, M.Agr.
5.	Pemegang Uang Muka Kerja	Relina Sari, S.Sos. M.AP.
6.	Ketua Kons. Ilmu Lingkungan & Sosek.	Prof.Dr.Ir. Afif Ruchaemi, M.Agr.
7.	Pembantu Pelaksana.	Iin Arsensi, SP,MP.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 26 Februari 2008

A Rektor, P  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.   
NIP. 130 369 027